

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA OBAT KERAS TABLET “LL” TANPA IZIN EDAR
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 51/PID.SUS/2024/PN MJY)**

SKRIPSI



**OLEH:
FEISHA RISKY AFRISDAYANTI
NIM. 2206101030**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI MADIUN
Juli 2026**

***LEGAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL RESPONSIBILITY OF
PERPETRATORS OF CRIMES INVOLVING THE UNLICENSED
DISTRIBUTION OF “LL” TABLETS (CASE STUDY OF JUDGMENT NO.
51/PID.SUS/2024/PN MJY)***

THESIS



**BY:
FEISHA RISKY AFRISDAYANTI
NIM. 2206101030**

***DEPARTMENT LAW STUDY PROGRAM
FACULTY OF LAW
UNIVERSITY PGRI MADIUN
JULY 2026***

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA OBAT KERAS TABLET “LL” TANPA IZIN EDAR
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 51/PID.SUS/2024/PN MJY)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas PGRI Madiun untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Strata 1 Sarjana Hukum

OLEH:

FEISHA RISKY AFRISDAYANTI

NIM. 2206101030

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PGRI MADIUN
Juli 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Skripsi oleh Feisha Risky Afrisdayanti dengan judul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Obat Keras Tablet “LL” Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy)” telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Madiun, 13 Juli 2026

Pembimbing I,



Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H.
NIDN. 0701018402

Pembimbing II,



Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.
NIDN. 0708108907

SIGNATURE PAGE OF ADVISORS

Thesis by Feisha Risky Afridayanti entitled “Legal Analysis Of The Criminal Responsibility Of Perpetrators Of Crimes Involving The Unlicensed Distribution Of “LL” Tablets (Case Study Of Judgment No. 51/Pid.Sus/2024/Pn Mjy)” is approved by the advisors for the thesis examination.

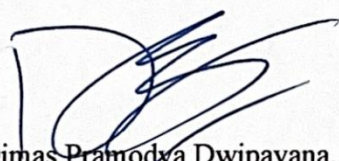
Madiun, July 13th 2026

Advisor,



Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H.
NIDN. 0701018402

Co-Advisor,

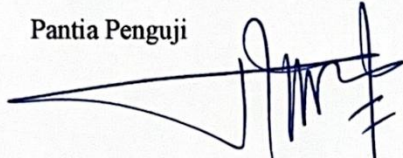


Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.
NIDN. 0708108907

LEMBAR PERSTUJUAN DAN PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi oleh Feisha Risky Afrisdayanti dengan judul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Obat Keras Tablet “LL” Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy)” telah dipertahankan di depan panitia penguji pada hari Senin, 13 Juli 2026.

Pantia Penguji



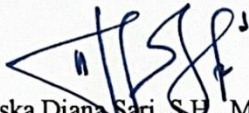
Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H.
NIDN. 0716048003

Ketua



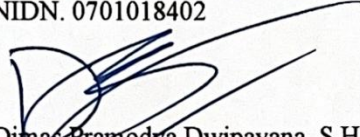
Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.
NIDN. 0702039102

Sekretaris



Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H.
NIDN. 0701018402

Anggota



Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.
NIDN. 0708108907

Anggota



Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H.
NIDN. 0712017701

Anggota



Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H.
NIDN. 0701018402

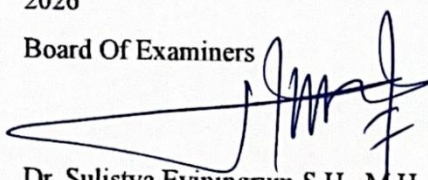


Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H.
NIDN. 0716048003

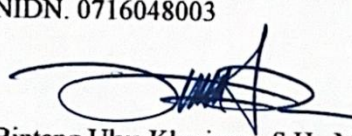
SIGNATURE PAGE OF THE BOARD OF EXAMINERS

Thesis by Feisha Risky Afrisdayanti entitled "*Legal Analysis Of The Criminal Responsibility Of Perpetrators Of Crimes Involving The Unlicensed Distribution Of "LL" Tablets (Case Study Of Judgment No. 51/Pid.Sus/2024/Pn Mjy)*" has been defended and is approved by the board of examiners on Monday, July 13th 2026

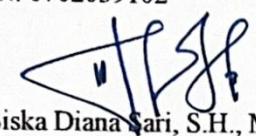
Board Of Examiners


Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H.
NIDN. 0716048003

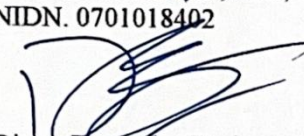
Chair


Bintang Ulya Kharisma, S.H., M.Kn.
NIDN. 0702039102

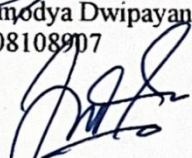
Secretary


Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H.
NIDN. 0701018402

Member


Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H.
NIDN. 0708108907

Member

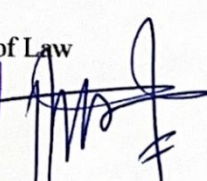

Dr. Indriyana Dwi Mustikarini, S.H., M.H.
NIDN. 0712017701

Member




Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H.
NIDN. 0701018402




Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H.
NIDN. 0716048003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Feisha Risky Afrisdayanti
NIM : 2206101030
Program Studi : Hukum
Fakultas : Fakultas Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Madiun, 13 Juli 2026

Yang menyatakan,



Feisha Risky Afrisdayanti
NIM. 2206101030

STATEMENT OF ORIGINALITY

I, the undersigned:

Full Name : Feisha Risky Afrisdayanti

Student ID No. : 2206101030

Department : Law

Faculty : Law

Hereby declare that this submission is my own work and that, to the best of my knowledge and belief, it contains no material previously published or written by another person nor material which to a substantial extent has been accepted for the award of any other degrees or diplomas of the university or other institutes of higher learning, except where due acknowledgement has been made in the text.

Madiun, 13 Juli 2026

Yang menyatakan,



Feisha Risky Afrisdayanti
NIM. 2206101030

MOTTO DAN KATA PERSEMBAHAN

MOTTO:

Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri-sendiri
(Baskara Putra)

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN KEPADA:

Untuk kedua orang tua saya dan diri saya sendiri

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas segala nikmat iman, umur, serta kesehatan jasmani dan rohani. Puji syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Obat Keras Tablet “LL” Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN.Mjy)” dengan baik. Shalawat serta salam senantiasa Penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas PGRI Madiun. Proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Supri Wahyudi Utomo, M.Pd., selaku Rektor Universitas PGRI Madiun yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk menimba ilmu di Universitas PGRI Madiun.
2. Dr. Siska Diana Sari, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan masukan, bimbingan dan saran pada skripsi ini.
3. Dr. Sulistya Eviningrum, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun yang telah memberikan kemudahan dalam proses administrasi akademik selama Penulis menyelesaikan studi.
4. Dimas Pramodya Dwipayana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, dan saran yang sangat berharga sehingga skripsi ini dapat tersusun dengan baik.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas PGRI Madiun yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan hukum, dan pengalaman yang sangat bermanfaat selama Penulis menempuh masa studi.
6. Diri sendiri Penulis. Terima kasih telah berjuang di masa perkuliahan selama 4 tahun ini, skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap perjuangan sekecil apa pun yang selalu memiliki makna. Setiap langkah demi langkah, setiap air mata, setiap doa yang dipanjatkan, serta setiap pengorbanan waktu dan tenaga merupakan bagian dari proses pendewasaan yang sangat berharga. Penulis menyadari bahwa hasil yang diperoleh hari ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal untuk menghadapi tantangan kehidupan yang lebih besar dengan bekal ilmu, pengalaman, dan keteguhan hati. Kepada diri sendiri, tetaplah rendah hati ketika berhasil, tetaplah kuat ketika menghadapi kegagalan, dan jangan pernah menyerah. Terima kasih telah bertahan hingga titik ini.
7. Kedua orang tua Penulis, Terima kasih yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, semangat, dan inspirasi dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala doa yang tidak pernah putus dipanjatkan, kasih sayang yang tulus tanpa syarat, pengorbanan yang tidak terhitung nilainya, serta dukungan moral maupun material yang telah diberikan selama proses pendidikan hingga penyelesaian skripsi ini. Di setiap langkah yang penuh tantangan, doa dan restu Ayah dan Mama selalu menjadi kekuatan yang menguatkan Penulis untuk tetap bertahan dan terus berjuang. Semoga pencapaian sederhana ini menjadi salah satu wujud bakti dan kebanggaan yang dapat Penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta.
8. Wirasena Akasyah Pratama keponakan Penulis, terima kasih telah menghibur membuat Penulis tertawa dengan tingkah lucunya yang menggemaskan. Membuat Penulis menjadi semangat dalam mengerjakan penelitian ini.

9. Penulis sampaikan terima kasih kepada kakak tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi serta perhatian. Kehadiran kakak menjadi salah satu sumber kekuatan yang mendorong Penulis untuk terus berusaha menyelesaikan setiap proses dengan penuh tanggung jawab.
10. Shevira Rizky Syaputri, A.Md.P., terima kasih selaku sahabat Penulis telah memberikan motivasi, semangat, telah berbagi keluh kesah serta dukungan dalam situasi apapun.
11. Sekar Rani, Nadia Windi Pramudiva, Shinta Supriyanto Putri, Ani Swindawati, Aprillia Maharani. Terima kasih atas berjuang bersama, sharing, dan momen bersama selama perkuliahan maupun di luar perkuliahan. Untuk kehidupan selanjutnya semoga kita semua sukses untuk
12. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang Penulis miliki. Oleh karena itu, Penulis dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana kesehatan, serta dapat menjadi bahan referensi yang berguna bagi para pembaca dan Penulis selanjutnya.

Madiun, 29 Juni 2026

Penulis

Feisha Risky Afrisdayanti

NIM. 2206101030

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kefarmasian
6. Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2022

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian terdahulu	50
Tabel 3.1. Jangka waktu penelitian	69
Tabel 4.1. Perbandingan Norma Hukum Larangan Peredaran Obat Tanpa Izin Edar	76
Tabel 4.2. Kronologi Perkara	91

LIST OF TABLES

Tables 2.1. Previous research	50
Tables 3.1. Research period	69
Tables 4.1. Comparison of Legal Norms Prohibiting the Distribution of Drugs Without a Distribution Permit	76
Tables 4.2. Chronology of the Case.....	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. 1. Riwayat Hidup	136
Lampiran 1. 2. Putusan Pengadilan	138

LIST OF APPENDICES

Lampiran 1. 1. Biography	136
Lampiran 1. 2. Court Ruling.....	138

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSTUJUAN DAN PENGESAHAN PANITIA UJIAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vi
MOTTO DAN KATA PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Penelitian.....	17
E. Pertanggungjawaban Sistematis.....	17
BAB II	20
KAJIAN PUSTAKA.....	20
A. Kerangka Teori atau Konseptual	20
1. Konsep Hukum Pidana.....	20
2. Teori Pemidanaan.....	26
3. Teori Pertanggungjawaban Pidana	33
4. Konsep Tindak Pidana Peredaran Obat.....	43
B. Kerangka Pemikiran.....	49
C. Penelitian Terdahulu.....	50
BAB III.....	55
METODE PENELITIAN	55

A. Jenis Penelitian.....	55
B. Sifat Penelitian	57
C. Pendekatan Penelitian	58
D. Jenis dan Sumber Data Penelitian	62
E. Teknik Pengumpulan Data	65
F. Teknik Analisis Data	66
G. Jangka Waktu Penelitian	69
BAB IV	70
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	70
A. Pengaturan Hukum Peredaran Obat Keras Tanpa Izin Edar di Indonesia. 70	
1. Definisi dan klasifikasi obat keras “LL” dalam hukum Indonesia	71
2. Dasar hukum larangan peredaran obat keras tanpa izin edar.....	73
3. Mekanisme perizinan peredaran obat dan pengawasan BPOM.....	78
4. Sanksi hukum pengedar dan kepemilikan obat keras tanpa izin edar... 82	
5. Alasan tablet “LL” tidak dijerat dengan Undang-Undang Narkotika... 85	
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan:	88
1. Fakta Hukum dan Kronologi Perkara dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN.Mjy	88
2. Analisis Yuridis terhadap Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2024/PN.Mjy ...	93
3. Pertimbangan Non-Yuridis Hakim	96
4. Amar Putusan dan Evaluasi Yuridisnya	97
C. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana dalam Perkara Peredaran Obat Keras Tablet “LL”	99
1. Pemenuhan Unsur-Unsur Tindak Pidana oleh Pelaku	100
2. Kemampuan Bertanggungjawab Terdakwa	101
3. Kesengajaan (<i>Dolus</i>) dalam Perbuatan Pelaku	102
4. Tidak Adanya Alasan Pemaaf dan Alasan Pembenaar.....	104
5. Analisis Yuridis Putusan dan Relevansinya dengan Teori Pidanaan....	105
BAB V.....	112
PENUTUP.....	112

A. Simpulan	112
B. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA.....	119
LAMPIRAN.....	136

TABLES OF CONTENTS

	Page
TITLE PAGE.....	i
SIGNATURE PAGE OF ADVISOR.....	ii
SIGNATURE PAGE OF THEBOARD OF EXAMINERS	iv
STATEMENT OF ORIGINALITY	vi
MOTTO AND DEDICATION	viii
FOREWORD.....	ix
ABSTRAC.....	xii
LIST OF STATUTORY REGULATION	xii
LIST OF TABEL	xiii
LIST OF APPENDICE	xiv
CHAPTER I.....	1
INTRODUCTION.....	1
A. Background Of The Problem	1
B. Problem Formulation	16
C. Problem Objectives	16
D. Research Uses	17
E. Systematic Accountability.....	17
CHAPTER II	20
LITERATURE RIVIEW	20
A. Theoretical or Conceptual Framework.....	20
1. Criminal Law Concept	20
2. Theory of Punishment.....	26
3. Theory of Criminal Responsibility.....	33
4. The Concept of Drug Trafficking Crimes	43
B. Framework	49
C. Previous Research	50
CHAPTER III	55
RESEARCH METHODS	55

A. Type of Research.....	55
B. Nature of the Research.....	57
C. Research Approach.....	58
D. Types and Sources of Research Data	62
E. Data Collection Techniques	65
F. Data Analysis Techniques	66
G. Research Period.....	69
CHAPTER IV.....	70
RESEARCH RESULT AND DISCUSSION	70
A. Legal Regulations on the Distribution of Prescription Drugs Without a Distribution Permit in Indonesia	70
1. Definition and Classification of Prescription Drugs (LL) in Indonesian Law	71
2. Legal Basis for the Prohibition of the Distribution of Prescription Drugs Without a Distribution Permit	73
3. Mechanisms for Drug Distribution Permits and BPOM Supervision...	78
4. Legal Sanctions for Distribution and Possession of Prescription Drugs Without a Distribution Permit	82
5. The reason why “LL” tablets are not subject to the Narcotics Law.....	85
B. Judge's Considerations in the Court's Decision:	88
1. Legal Facts and Case Chronology in Decision Number 51/Pid.Sus/2024/PN.Mjy	88
2. Legal Analysis of Decision Number 51/Pid.Sus/2024/PN Mjy	93
3. Judge's Non-Legal Considerations.....	96
4. Decision and Its Legal Evaluation	97
C. Analysis of the Criminal Responsibility of the Perpetrator in the Case of the Distribution of "LL" Tablets	99
1. Fulfillment of the Elements of the Crime by the Perpetrator.....	100
2. Capacity of the Defendant to Take Responsibility	101
3. Deliberate Intention (Dolus) in the Perpetrator's Acts	102
4. Absence of Excuses or Justifications	104

5. Juridical Analysis of the Decision and Its Relevance to Criminal Theory.....	105
CHAPTER V	112
CLOSING	112
A. Conclusion	112
B. Suggestion.....	114
BIBLIOGRAPHY	119
ATTACHMENT	136